

PERSEPSI DAN PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN BUMDES DI KECAMATAN KENDAWANGAN

Asti¹, dan Irfan Cholid²

Dosen Program Studi Agroindustri
Politeknik Negeri Ketapang
e-mail : ¹⁾asti.agroindustri@gmail.com

ABSTRACT

Village government participation is influenced by the mindset and views on BUMDes. The aims of the research is to find out the perception and participation of the village government in the development of BUMDes in Kendawangan District. The samples were taken by purposive sampling, with a total sample of 50 respondents Method of data analysis in this research by using scale interval of class. The results showed that the perception of Village Government to BUMDes development has been good, which shows village government agree that BUMDes as efforts acceleration of rural economic. The participation level of village government to BUMDes development was high, based on the formulation of BUMDes development which have been conducted by each village. The village government also have been allocated budget of BUMDes in ADD.

Keywords: Perception, Participation, BUMDes, Village Governmen

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan suatu badan usaha di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Keberhasilan upaya pembangunan desa tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya campur tangan, dukungan dan peranserta dari pemerintah desa. Agunggunanto, dkk (2016) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa dikarenakan besarnya campur tangan pemerintah pusat sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa. Hasil penelitian Hidayat (2016) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan BUMDes diantaranya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah dan perangkat desa.

Pemerintah Desa sebagai pengelola desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa memiliki peranan penting dalam kebijakan desa meliputi perencanaan-perencanaan termasuk intervensi dalam pengembangan BUMDes. Keterlibatan pemerintah desa menjadi peran

utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasinya. Partisipasi tersebut dimaksudkan sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pengembangan BUMDes di daerah yang bersangkutan, dimana pemerintah desa diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa. Sawerah (2016) menyebutkan bahwa partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan. Lebih lanjut Putra (2015) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangannya terhadap BUMDes sehingga akan mempengaruhi tindakan atau bentuk partisipasi apa yang akan diberikan dalam pembangunan desa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahayu (2010) bahwa pengetahuan dapat menciptakan suatu anggapan atau persepsi pada pola pikir seseorang sehingga akan berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan dengan memberikan dukungan atau penolakan terhadap kegiatan. Persepsi seseorang terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Adanya

persepsi yang baik maka akan diikuti partisipasi yang baik pula dari partisipan (Stephanus dan Susanto, 2015).

Kabupaten Ketapang adalah salah satu wilayah potensial sebagai daerah

Kendawangan merupakan wilayah terluas di Kabupaten Ketapang yaitu 5.859 km² dengan jumlah desa sebanyak 19 desa yang terdiri dari 80 dusun. Dari luas wilayah tersebut, sekitar 91,55 % merupakan luas lahan

Tabel 1. Sub Variabel, Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Pada Variabel Persepsi

Sub Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skor
Sasaran tujuan dan manfaat BUMdes	Persetujuan responden bahwa Desa dan Masyarakat Desa merupakan sasaran tujuan dan manfaat Bumdes melalui penyediaan fasilitas desa	Tingkat persetujuan Persetujuan responden terhadap Desa dan Masyarakat Desa merupakan sasaran tujuan dan manfaat Bumdes melalui penyediaan fasilitas desa	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Pedoman dan aturan BUMDes	Persetujuan reponden terhadap Perdes menjadi pedoman dan aturan pelaksanaan BUMDes	Tingkat Persetujuan reponden terhadap Perdes menjadi pedoman dan aturan pelaksanaan BUMDes	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Tipe Usaha	Persetujuan reponden terhadap tipe usaha BUMDes berbasis padat modal melalui potensi dan kebutuhan desa	Tingkat Persetujuan reponden terhadap tipe usaha BUMDes berbasis padat modal melalui potensi dan kebutuhan desa	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Kepemilikan BUMdes	Persetujuan responden terhadap kepemilikan BUMDes oleh Desa dan Masyarakat desa	Tingkat persetujuan responden terhadap kepemilikan BUMDes oleh Desa dan Masyarakat desa	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Potensi Desa	Persetujuan responden terhadap potensi desa untuk dikembangkan menjadi BUMDes	Tingkat Persetujuan responden terhadap potensi desa untuk dikembangkan menjadi BUMDes	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Partisipasi Masyarakat	Persetujuan responden terhadap partisipasi masyarakat salah satu faktor penentu tercapainya tujuan BUMdes	Persetujuan responden terhadap partisipasi masyarakat salah satu faktor penentu tercapainya tujuan BUMdes	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik
Sumber Dana BUMdes	Persetujuan responden bahwa sumber dana BUMDes berasal dari ADD dan investasi masyarakat desa	Persetujuan responden bahwa sumber dana BUMDes berasal dari ADD dan investasi masyarakat desa	3 = Baik 2 = Sedang 1 = Tidak Baik

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) salah satunya Kecamatan Kendawangan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat (2016). Kecamatan

pertanian dengan luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 91,86 persen yang menyebar hampir disetiap desa (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kendawangan mempunyai potensi yang

besar di bidang pertanian. Jika pengembangan sektor pertanian oleh desa dapat sejalan dengan kegiatan usaha kecil /industri kecil yang didukung oleh bahan baku dari pertanian tersebut, maka tidak

rumah tangga. Artinya, potensi pengembangan desa berbasis usaha kecil masih perlu ditingkatkan. Lemahnya perkembangan sektor perindustrian berbasis usaha kecil di Kecamatan Kendawangan

Tabel 2. Sub Variabel, Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Pada Variabel Partisipasi

Sub Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skor
Kegiatan Sosialisasi	Keterlibatan responden dalam aktivitas sosialisasi BUMdes kepada Masyarakat Desa	Tingkat keterlibatan responden dalam aktivitas sosialisasi BUMDes kepada Masyarakat Desa	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Kegiatan Pembinaan	Keterlibatan responden dalam aktivitas membina dan memberikan arahan	Tingkat Keterlibatan responden dalam aktivitas kegiatan pembinaan dan memberikan arahan	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Monitoring Usaha	Keterlibatan responden dalam aktivitas monitoring dan pemetaan jenis usaha di desa	Tingkat keterlibatan responden dalam aktivitas monitoring dan pemetaan jenis usaha di desa	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Rencana Alokasi Dana	Keterlibatan responden dalam aktivitas penyusunan rencana alokasi dana untuk program BUMDdes	Keterlibatan responden dalam aktivitas penyusunan rencana alokasi dana untuk program BUMDdes	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Pelayanan dan Informasi BUMDes	Keterlibatan responden dalam aktivitas memberikan pelayanan informasi	Tingkat keterlibatan responden dalam aktivitas memberikan pelayanan informasi	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Parumusan Peraturan Pelaksanaan	Keterlibatan responden dalam menyusun peraturan pelaksanaan BUMdes	Tingkat keterlibatan responden dalam penyusunan peraturan pelaksanaan BUMdes	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Studi Banding/Pelatihan	Keterlibatan responden dalam rencana studi banding atau memberikan pelatihan usaha	Keterlibatan responden dalam rencana studi banding atau memberikan pelatihan usaha	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah
Seleksi Pengurus BUMdes	Keterlibatan responden dalam melakukan seleksi pengurus BUMDes	Keterlibatan responden dalam melakukan seleksi pengurus BUMDes	3 = Tinggi 2 = Sedang 1 = Rendah

menutup kemungkinan kedua sektor tersebut akan berkembang secara sinergi.

Menurut data dari BPS (2016), hingga tahun 2014 di Kecamatan Kendawangan terdaftar sebanyak 6 unit usaha mikro/usaha

dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah keadaan sosial, kebudayaan, infrastruktur pendukung dan lembaga keuangan tingkat desa. Keberadaan koperasi di Kecamatan Kendawangan

dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian desa masih belum maksimal seperti daerah perkotaan. Sebagian besar kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Kendawangan didominasi oleh lembaga keuangan Credit Union (CU). Terdapat 4 Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Kendawangan yang masing-masing tergolong dalam kategori Cukup baik (C), Kurang baik (D), BDK (belum diklasifikasikan) dan terdapat koperasi non KUD yang sebagian besar berstatus belum diklasifikasikan. BPS (2016) juga menyatakan bahwa keadaan tersebut selayaknya dijadikan bahan evaluasi agar di masa yang akan datang terdapat lembaga keuangan tingkat desa bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat serta mendukung kemajuan kegiatan perekonomian yang lebih baik bagi desa. Hal ini tidak terlepas dari peran dan dukungan sumber daya manusia yang terlibat langsung sebagai pengelola tingkat desa (BPS, 2016).

Partisipasi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan dalam pengembangan perencanaan BUMDes dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangannya terhadap BUMDes. Pola Pikir dan pandangan tersebut akan mempengaruhi tindakan atau bentuk partisipasi apa yang akan diberikan dalam pembangunan desa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahayu (2010) bahwa pengetahuan dapat menciptakan suatu anggapan atau persepsi pada pola pikir seseorang sehingga akan berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan dengan memberikan dukungan atau penolakan terhadap kegiatan. Persepsi seseorang terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Adanya persepsi yang baik maka akan diikuti partisipasi yang baik pula dari partisipan (Stephanus dan Susanto, 2015).

Penelitian tentang persepsi dan partisipasi terhadap Program Pembangunan sudah banyak dilakukan namun tidak spesifik pada pemerintah tingkat desa yang memiliki peran secara langsung dalam merealisasikan berjalannya program pada tingkat desa khususnya Program BUMDes. BUMDes yang merupakan program pembangunan tingkat desa ditujukan menciptakan aktivitas perekonomian

kemandirian desa yang seharusnya dimiliki oleh setiap desa dan menjadi program prioritas desa sehingga sangat membutuhkan pemimpin/*stakeholder* yang memiliki pandangan dan keterlibatan yang baik dalam perencanaannya. Partisipasi dari berbagai pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu kegiatan ataupun program. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi dan partisipasi pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan BUMDes sebagai upaya peningkatan perekonomian pedesaan di Kecamatan Kendawangan.

METODE PENELITIAN

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kendawangan meliputi 10 desa yaitu Desa Mekar Jaya, Kendawangan Kiri, Banjar Sari, Kendawangan Kanan, Keramat Jaya, Bangkal Seri, Pangkalan Batu, Kedondong, Sungai Jelayan dan Seriam. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan April - September 2018.

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Teknik pengambilan sampel desa menggunakan metode *purposive*, dengan pertimbangan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang disebabkan jangkauan wilayah yang luas dan kemudahan akses untuk seluruh desa rendah (Juanda, 2009). Ukuran sampel desa ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) yang mewakili desa terdekat dan terjauh dari ibu kota kecamatan, selanjutnya dari masing-masing desa akan dipilih 5 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa meliputi kepala desa (1 orang), sekretaris desa (1 orang), pelaksana kewilayahan (1 orang) dan pelaksana teknis (2 orang).

JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara kepada responden terkait persepsi dan partisipasi pemerintah desa serta upaya yang dilakukan dalam rencana pengembangan BUMDes. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dan instansi pemerintah terkait yaitu Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pusat Statistik dan Kantor Desa.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi secara mendalam dari responden dengan bantuan kuisisioner. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui pencatatan dan pengumpulan dokumen yang sudah tersedia dari instansi terkait dan internet.

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel persepsi terdapat 1 item pertanyaan yang tidak valid dengan nilai korelasi sebesar 0,210 sehingga item pertanyaan tersebut dihilangkan sedangkan item pertanyaan lainnya bersifat valid dengan nilai di atas dengan nilai korelasi > 0,3. Pada variabel partisipasi semua item pertanyaan valid dengan nilai korelasi > 0,3 yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Hasil uji Realibilitas menunjukkan semua variabel bersifat realibel baik pada variabel persepsi maupun partisipasi dengan nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan sebesar 0,744 untuk variabel persepsi dan 0,800 untuk variabel partisipasi. Item pertanyaan pada Variabel Persepsi dilihat dari tingkat persetujuan Pemerintah Desa terhadap sub variabel persepsi pada Tabel 1, sedangkan Item pertanyaan pada Variabel Partisipasi dilihat dari keterlibatan Pemerintah Desa terhadap dalam aktivitas perencanaan pengembangan BUMdes pada Tabel 2.

ANALISIS DATA

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu variabel persepsi dan variabel partisipasi, maka terlebih dahulu diubah dalam bentuk kuantitatif (angka) dengan metode skoring. Angka-angka tersebut diubah menjadi nilai-nilai melalui proses pengolahan data dengan menggunakan ukuran kriteria seperti 1) tidak baik, 2) kurang baik, 3) baik, untuk peubah/variabel persepsi dan 1) rendah, 2) sedang, 3) tinggi, untuk peubah/variabel partisipasi. Kemudian data ditabulasi dalam bentuk interval kelas pada masing-masing hasil pengukuran dengan rumus sebagai berikut (Silalahi, 2012):

Interval Kelas =

$$\frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{banyak kelas}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERSEPSI PEMERINTAH DESA

Persepsi adalah pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang dialami, penafsiran terhadap sesuatu yang dilihat dan didengar yang dipengaruhi oleh kombinasi antara pengalaman masa lalu, kondisi serta psikologi yang sama bagi setiap orang sehingga dapat menghasilkan suatu tanggapan (Pudjiasuti dan Nurdhiana, 2010). Persepsi pemerintah desa dalam rencana pengembangan BUMDes pada penelitian ini dilihat dari cara pandang atau tanggapan pemerintah desa terhadap beberapa item diantaranya persepsi terhadap sasaran penerima tujuan dan manfaat BUMDes, peraturan pelaksanaan BUMDes, tipe usaha BUMDes, kepemilikan BUMDes, potensi desa untuk BUMDes, partisipasi masyarakat terhadap BUMdes dan rencana alokasi anggaran BUMDes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Pemerintah Desa terhadap perencanaan pengembangan BUMDes adalah baik. Hal ini terlihat dari tanggapan sebagian besar responden baik terhadap semua item pertanyaan. Artinya Pemerintah Desa Kecamatan Kendawangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki pandangan yang baik dalam perencanaan pengembangan BUMDes. Pemerintah desa menyambut baik rencana pengembangan BUMdes yang akan dikembangkan oleh setiap desa sebagaimana yang telah diamanatkan Kementrian Desa. Hal ini terlihat dari masing-masing desa sudah mulai mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk membentuk BUMdes. Salah satunya adalah pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan BUMdes ke dalam ADD sebagai langkah utama untuk merealisasikan rencana pengembangan BUMDes. Desa Kendawangan Kiri dan Kendawangan Kanan merupakan dua desa di Kecamatan Kendawangan yang sudah memiliki BUMdes dan berjalan hingga saat ini, sedangkan desa-desa lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Adanya pandangan yang baik dari pemerintah desa terhadap pengembangan BUMDes menunjukkan adanya pemahaman

yang baik dari pemerintah desa mengenai tujuan dan manfaat BUMdes yang pada dasarnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian pedesaan. Hal menjadi salah satu modal untuk menunjang keberhasilan pengembangan BUMdes di Kecamatan Kendawangan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Sholeh, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap suatu objek menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menyebabkan kegagalan suatu kegiatan. Dalam hal ini penelitian Sholeh, dkk (2017) menemukan bahwa kurangnya pemahaman pemerintah desa atas undang-undang dan aturan pendanaan desa menyebabkan multi tafsir sehingga menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan dana desa bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi terhadap Sasaran Tujuan dan Manfaat BUMdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemerintah desa di Kendawangan terhadap sasaran penerima tujuan dan manfaat BUMdes adalah baik sebesar 82% sedangkan kurang baik sebesar 18%. Pemerintah Desa menyetujui bahwa sasaran penerima tujuan dan manfaat BUMdes adalah masyarakat desa. Manfaat tersebut dikelola oleh desa melalui kebijakan desa berupa penyediaan fasilitas umum atau pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Tujuan dan manfaat pengembangan BUMdes ditetapkan melalui UU No.6/2014 yaitu untuk mendorong desa dalam memenuhi pelayanan dasar sesuai kebutuhan desa.

Persepsi terhadap Peraturan Pelaksanaan BUMDes. Pedoman dan aturan yang akan digunakan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes menurut hasil penelitian adalah Peraturan Desa (Perdes) dan musyawarah desa yang dirumuskan langsung oleh perangkat desa dan pengurus melalui musyawarah desa diikuti peraturan Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Sebagian besar pemerintah desa yang menjadi sampel berpendapat bahwa badan hukum dalam pembentukan maupun pengelolaan BUMDes adalah Perdes yaitu sebesar 74%, sedangkan sebagian kecil berpendapat bahwa dasar peraturan pengelolaan BUMDes menggunakan dasar pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) yaitu sebesar 26%.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kemendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes bahwa sistem pengelolaan BUMdes dapat diterapkan sesuai dengan perdes. BUMDes adalah Badan usaha yang milik desa di bentuk oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa melalui MUSDES (Musyawarah Desa). Namun yang memiliki badan hukum adalah unit usaha pada BUMDes dapat menggunakan badan hukum PT maupun CV.

Persepsi terhadap Tipe Usaha BUMdes. Persepsi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan pada sasaran tipe usaha dalam rencana pengembangan BUMDes sebagian besar bertitik berat pada usaha padat modal yang berbasis pada kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat desa guna menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Rencana usaha yang akan dijalankan di desa-desa Kecamatan Kendawangan bergerak pada bidang *serwing, banking, renting* yaitu pasar desa, wisata desa, lembaga keuangan (simpan-pinjam), jasa transportasi, penyewaan alsintan dan properti (perlengkapan hajatan). Pemerintah desa berpendapat akan memulai BUMDes secara bertahap yang diawali dengan bidang usaha pelayanan (*servoing*) kemudian diikuti usaha penyewaan dan tipe usaha lainnya dimasa yang akan datang. Penelitian Eko (2013) menyatakan bahwa BUMDes pelayanan dan penyewaan, selain sederhana dan berskala lokal, juga menjadi ajang pembelajaran secara manajerial, sekaligus juga menjadi modalitas dan arena belajar untuk memupuk tradisi berdesa. Dengan pelayanan dan penyewaan tersebut, masyarakat desa akan semakin memahami dan merasakan manfaat keberadaan desa karena dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Setelah jenis usaha pelayanan dan penyewaan, BUMDes dapat dikembangkan ke usaha *brokering, trading, holding* dan *banking* yang berbadan hukum, dengan jangkauan dan skala yang lebih luas.

Persepsi terhadap Kepemilikan BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha desa yang mempunyai ciri utama yang berbeda dengan lembaga usaha lainnya yaitu kepemilikan secara kolektif. BUMDes tidak hanya dimiliki

oleh pemerintah desa, tidak hanya dimiliki masyarakat, juga tidak hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Sebagian besar (94% responden), Pemerintah Desa Kecamatan Kendawangan memandang bahwa BUMdes dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama oleh desa dan masyarakat desa secara keseluruhan. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pengurus BUMdes dan diawasi oleh perangkat desa. Namun kepemilikan modal dalam BUMDes dapat ditentukan berdasarkan besarnya penyertaan modal yang diinvestasikan. Kisaran jumlah penyertaan modal dalam BUMDes oleh desa sebesar 51% dan masyarakat 49%, namun ditahap permulaan semua sumber modal dalam pengembangan BUMDes direncanakan masih berasal dari dana desa. Sebagian kecil pemerintah desa berpendapat bahwa kepemilikan BUMDes hanya kepala desa atau pemilik modal sehingga masyarakat desa tidak menjadi bagian dalam kepemilikan BUMDes. Kurangnya pemahaman responden terhadap sistem kepemilikan BUMDes menjadi salah satu penyebab munculnya persepsi tersebut. Hal ini dikarenakan responden belum mempelajari dan belum mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan BUMDes.

Persepsi terhadap Potensi Desa dalam Pengembangan BUMDes. Pemerintah desa Kecamatan Kendawangan memandang bahwa masing-masing desa-desa di Kecamatan Kendawangan memiliki berbagai potensi yang sangat baik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat melalui kegiatan pengelolaan, pengolahan, pemeliharaan dan proses inovasi. Selain itu ketersediaan sarana pelayanan dan fasilitas umum yang bersifat terbatas di desa juga menjadi salah satu alasan dalam pengembangan BUMDes. Kecamatan Kendawangan merupakan wilayah terluas di Kabupaten Ketapang dan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan lautan sehingga sebagian besar wilayahnya berada di daerah pesisir pantai, bahkan terdapat pelabuhan laut yang aktif melakukan bongkar muat barang untuk komoditas ekspor. Luasan lahan Kecamatan Kendawangan merupakan luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 91,86 persen yang menyebar hampir di setiap desa (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa

Kecamatan Kendawangan mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat beberapa objek wisata yaitu pulau sawi, pantai sisik, Pantai Tanjung Gense dan pulau Cempedak, Pantai Pulau Kucing, Pantai Pulau Jamban, Pantai Pulau Sahabat, Pantai Selat Bilik, Air Terjun Kelukup Belantak. Kekayaan alam tersebut mejadi salah satu modal yang dapat dikelola oleh desa melalui BUMDes sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat desa.

Sebagian kecil responden (sebesar 8%) memiliki interpretasi kurang baik terhadap potensi desa. Hal ini berdasarkan pandangannya yang menyatakan bahwa desa tersebut tidak memiliki banyak sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman sehingga dapat menghambat perkembangan BUMDes dimasa yang akan datang meskipun didukung sumber daya alam yang melimpah. Responden menambahkan, bahwa sebagian masyarakat desa yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau generasi muda di lokasi penelitian, bekerja di luar desa atau diluar kecamatan sehingga sebagian besar masyarakat desa yang berada di desa tersebut adalah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki pengalaman dalam manajemen sebuah usaha.

Persepsi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebanyak 56% responden berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan BUMDes. Pendapat tersebut berdasarkan pengamatan responden bahwa masyarakat sangat antusias dalam pengembangan BUMDes yang sedang direncanakan sehingga proses musyawarah dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan keputusan yang disepakati masyarakat desa. Selain dapat dilibatkan dalam kepengurusan BUMDes, masyarakat desa juga dapat menjadi bagian dari penyertaan modal usaha dalam BUMDes. Sebesar 42 % responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh langsung dalam rencana pengembangan BUMDes. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat desa hanya pada pengurus BUMDes sehingga hanya sebagian masyarakat yang dapat

Tabel 3. Persepsi Pemerintah Desa Kecamatan Kendawangan Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes

Perencanaan BUMDes	Persepsi Pemerintah Desa					
	Baik		Kurang Baik		Tidak Baik	
Sasaran Tujuan, manfaat	41	82 %	9	18 %	0	0 %
Peraturan pelaksanaan	37	74 %	13	26 %	0	0 %
Tipe Usaha	38	76 %	12	24 %	0	0 %
Kepemilikan	47	94 %	1	2 %	2	4 %
Potensi Desa	46	92 %	4	8 %	0	0 %
Partisipasi Masyarakat	28	56 %	21	42 %	1	2 %
Sumber Dana	26	52 %	23	46 %	3	6 %

terlibat dalam pengembangan BUMDes. Sedangkan 2% responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat bukan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan BUMDes melainkan ketersediaan modal yang menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan BUMDes.

Persepsi terhadap Sumber Dana BUMDes.

Persepsi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan sebagian besar setuju jika sumber dana BUMDes adalah dari dana desa dan juga investasi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam rencana pengembangan BUMDes akan mengalokasikan dana desa dan juga menerima penyertaan modal dari masyarakat desa sebagai investasi. Sebagian kecil pemerintah desa kurang setuju dan tidak setuju jika dana yang digunakan untuk pengembangan BUMDes berasal dari dana desa. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam konsep keuangan desa dan alokasi dana desa. Responden tidak setuju karena menurut mereka sumber dana untuk kegiatan BUMDes terpisah dengan ADD yang khusus dialokasikan untuk operasional desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 43. Tahun 2014 pasal 135 bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa, dimana kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dan modal BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal desa serta penyertaan modal masyarakat desa. Lebih lanjut menurut Permendes No 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa berbagai kegiatan atau program dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pengembangan BUMDes. Penetapan

prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

PARTISIPASI PEMERINTAH DESA

Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam maupun alasan dari luar, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai (Mardikanto, 2010). Variabel partisipasi pemerintah desa pada penelitian ini dinilai berdasarkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam perencanaan pengembangan BUMDes di Kecamatan Kendawangan. Partisipasi pemerintah desa sebagai ketiga peran tersebut dinilai berdasarkan keterlibatannya dalam upaya melakukan sosialisasi, memberi arahan dan pembinaan, studi banding, pemetaan usaha/jenis usaha, alokasi dana, perumusan peraturan, pelayanan informasi dan seleksi pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi sebagian besar responden pada tingkat sedang dalam perencanaan pengembangan BUMDes. Keterlibatan masing-masing pemerintah desa masih dalam tahap membuat konsep dan mempersiapkan kebutuhan serta persyaratan untuk membentuk BUMDes di desanya

Tabel 4. Partisipasi Pemerintah Desa Kecamatan Kendawangan Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes

Perencanaan BUMDes	Partisipasi Pemerintah Desa					
	Tinggi		Sedang		Rendah	
Kegiatan Sosialisasi	44	88 %	2	4 %	4	8 %
Memberikan arahan/pembinaan	27	54 %	0	0 %	23	46 %
Studi banding/pelatihan	9	18 %	0	0 %	41	82 %
Monitoring pelaku usaha	30	60 %	5	10 %	15	30 %
Rencana alokasi Anggaran	48	96 %	0	0 %	2	4 %
Pelayanan dan Informasi BUMDes	43	92 %	4	8 %	3	6 %
Perumusan peraturan pelaksanaan	38	76 %	7	14 %	5	10 %
Seleksi Pengurus BUMDes	47	94 %	3	74 %	0	0 %

termasuk rencana jenis usaha yang akan dikembangkan sudah mulai dipetakan.

Kegiatan Sosialisasi BUMDes. Partisipasi responden dalam melakukan sosialisasi BUMdes tinggi (sebesar 88%). Aktivitas sosialisasi dilakukan melalui pertemuan rutin desa maupun pada Musyawarah Desa dan juga dilakukan secara *face to face*. Secara garis besar pemerintah desa di Kecamatan Kendawangan telah melakukan kegiatan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat, namun sebagian besar metode yang digunakan masih secara manual sehingga penyebaran informasi belum merata. Sebagian kecil partisipasi responden sedang dan rendah, hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi dilakukan hanya sesekali dan beberapa responden menyatakan belum pernah melakukan sosialisasi dikarenakan aktivitas pemerintah desa sedang membenahi kegiatan desa selain BUMDes.

Aktivitas Pembinaan BUMDes Partisipasi tinggi sebesar 54% dalam memberikan arahan atau pembinaan tentang rencana pengembangan Bumdes yang dilakukan pada tahap diskusi secara rutin bersama masyarakat terutama pada desa yang belum mempunyai BUMdes, sedangkan desa yang telah memiliki BUMDes kegiatan pembinaan dilakukan melalui pengurus BUMdes. Partisipasi rendah pada sebagian responden sebesar 46 % dalam aktivitas memberikan arahan dan pembinaan, hal dikarenakan pemerintah desa masih memfokuskan tahap pembentukan BUMDes sehingga kegiatan pembinaan akan diprioritaskan pada saat BUMDes sudah terbentuk. Menurut responden, kegiatan pembinaan tidak hanya akan dilakukan pada tahap awal pengelolaan BUMdes tetapi akan dilakukan secara

berkelanjutan hingga pada tahap kegiatan evaluasi.

Studi Banding BUMDes. Sebagian besar partisipasi rendah dalam aktivitas studi banding BUMDes atau upaya mendatangkan narasumber dari luar sebagai percontohan disebabkan aparatur pemerintah desa masih dalam proses membenahan perlengkapan dan kebutuhan pengembangan BUMDes sehingga kegiatan studi banding maupun kegiatan mendatangkan narasumber dari luar belum dilakukan. Menurut hasil wawancara secara mendalam pada responden, rencana studi banding atau pelatihan akan menjadi rencana prioritas ke depan setelah BUMDes mulai berjalan oleh tiap desa sebagai bahan evaluasi dan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan BUMdes khususnya pengurus BUMDes. Terdapat sebesar 18% responden berpartisipasi tinggi dalam aktivitas studi banding yaitu melakukan kunjungan BUMDes diluar daerah dan diskusi singkat bersama pengurus BUMDes maupun pemerintah desa pada daerah tersebut. Menurut hasil wawancara, kegiatan studi banding dilakukan responden selain sebagai tempat belajar tentang pengelolaan desa juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat meningkatkan semangat dalam mengembangkan potensi desa melalui BUMDes.

Pemetaan Usaha/Potensi Usaha

Partisipasi responden dalam monitoring pelaku usaha adalah tinggi yaitu sebanyak 60% dimana desa sudah mulai memetakan

potensi usaha desa dan pelaku usaha yang dapat dibina melalui BUMDes. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam penentuan jenis pelayanan atau jenis usaha yang akan dikembangkan dalam BUMDes guna mewadahi pelaku usaha di tingkat desa. Sebagian kecil partisipasi responden dalam monitoring pelaku usaha adalah sedang dan rendah, hal ini dikarenakan responden lebih menekankan dan masih bertitik berat pada pembangunan fisik.

Rencana Alokasi Dana BUMDes Partisipasi responden tinggi dalam rencana alokasi dana BUMDes yaitu sebesar 96%, artinya sebagian besar pemerintah desa telah membuat rencana alokasi dana desa untuk pengembangan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah mulai berkomitmen untuk membentuk BUMDes di desa masing-masing melalui penganggaran dana desa tersebut. Sebagaimana menurut Permendes No 19/2017 bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pengembangan BUMDes. Besaran dana yang dialokasikan setiap pemerintah desa untuk BUMDes berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh jenis usaha yang dipilih dan kebutuhan fasilitas, serta tingkat kemudahan akses informasi maupun transportasi masing-masing desa. Selain itu, jarak desa terhadap ibukota kabupaten juga menjadi salah satu faktor meningkatnya biaya seperti biaya pengadaan, biaya komunikasi untuk proses koordinasi dan kebutuhan lainnya. Sebesar 4% partisipasi responden rendah dalam rencana alokasi dana untuk BUMDes dikarenakan pemerintah desa belum memahami dengan jelas masalah anggaran untuk BUMDes sehingga belum merencanakan alokasi dana untuk pengembangan BUMDes.

Pelayanan dan Informasi BUMDes

Partisipasi responden dalam pelayanan dan informasi BUMDes tinggi yaitu sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa sudah menyediakan pelayanan dalam memberikan informasi mengenai pengembangan BUMDes di tiap desa. Pelayanan dan informasi BUMDes pada penelitian ini meliputi aktivitas yang dilakukan pemerintah desa dalam menginformasikan perkembangan BUMDes pada masyarakat desa mulai dari sosialisasi, kegiatan

perencanaan, anggaran BUMDes maupun hasil evaluasi BUMDes baik secara kelompok maupun perorangan sehingga masyarakat secara keseluruhan mengetahui informasi tentang BUMDes. Masing-masing desa mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menginformasikan perkembangan BUMDes, salah satunya Desa Kendawangan Kanan menyediakan papan informasi terkait penggunaan dana desa untuk BUMDes, Desa Keramat Jaya menggunakan pertemuan desa untuk menginformasikan kemajuan perencanaan BUMDes pada masyarakat desa. Selain itu sebagian responden juga menggunakan komunikasi *Via* Telepon (*Aplikasi WhatsApp*) dalam menginformasikan perkembangan BUMDes. Sebagian kecil partisipasi responden sedang dan rendah dalam aktivitas pelayanan informasi, hal ini dikarenakan belum ada informasi lanjutan yang dapat disampaikan sehingga belum menyediakan pekayanan khusus informasi BUMDes.

Perumusan Peraturan Pelaksanaan

Partisipasi tinggi terhadap aktivitas perumusan peraturan pelaksanaan oleh responden sebesar 76%. Peraturan pelaksanaan dalam hal ini adalah dasar hukum atau pedoman yang digunakan desa untuk membentuk, mengelola dan mengevaluasi BUMDes yaitu menggunakan PERDES. Sebagian besar pemerintah desa sudah ikut serta melakukan perumusan dan penyusunan perdes terkait perencanaan BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa (*Musdes*) yang diikuti oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa, kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ketapang. Sebagian kecil responden hanya terlibat sedikit (kadang-kadang) dalam aktivitas perumusan peraturan BUMDes dikarenakan memiliki aktivitas pekerjaan lain pada saat *Musdes*. Sebagian kecil lainnya partisipasi responden rendah, artinya responden tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perumusan peraturan.

Seleksi Pengurus BUMDes

Partisipasi sebagian besar responden tinggi dalam aktivitas seleksi pengurus BUMDes yaitu sebesar 94%, sedangkan sebagian kecilnya partisipasi sedang.

Kegiatan seleksi pengurus BUMDes merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan dan operasi BUMDes dimulai. Proses seleksi dilakukan oleh perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat yang dibentuk menjadi panitia seleksi pengurus BUMDes. Keterlibatan pemerintah desa (terutama Kepala Desa) dalam proses seleksi pengurus BUMDes di Kecamatan Kendawangan meliputi sebagai penasehat, pengawas dan penanggungjawab dan tim seleksi. Proses seleksi di tiap desa berbeda-beda tergantung hasil kesepakatan tim seleksi yang telah disetujui Kepala Desa. Sebagian desa melakukan seleksi secara musyawarah tanpa melewati tes tertentu, dimana ketentuan pemilihannya berdasarkan kinerja seseorang yang dinilai baik dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak orang sehingga penentuan terpilihnya menurut suara terbanyak, namun tetap memberlakukan persyaratan tertentu. Namun sebagian desa mengadakan seleksi pengurus BUMDes dengan tahap test tertulis dan test wawancara serta menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon, sehingga pelamar/pendaftar dibuka secara umum bagi masyarakat desa.

Tingkat partisipasi pemerintah desa sebagian besar sedang menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Kendawangan sudah mulai terlibat dalam rencana pengembangan BUMdes, namun belum dilakukan secara kontinue. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan perhatian pemerintah desa yang disebabkan masih memusatkan perhatian pada program-program pengembangan desa lainnya yang sudah dirancang terlebih dahulu. Selain itu sebagian besar perangkat desa masih harus mempelajari hal-hal terkait prosedur dan tahap yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan dan pengembangan BUMDes. Menurut hasil wawancara lebih dalam, sebagian desa menyatakan bahwa program BUMDes merupakan salah satu program baru sehingga proses perencanaannya masih pada tahap sosialisasi kepada masyarakat. Lebih lanjut responden menyatakan pada dasarnya partisipasi dari masyarakat menjadi penting sebagai dasar untuk meniadakan juri berjalannya program BUMDes di desa tersebut. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Lestari dan Wulandari (2008) bahwa disamping perlunya keterlibatan

pemerintah desa sebagai pelopor suatu program, masyarakat desa memiliki keterkaitan dan peran serta dalam suatu program baik peranan secara formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program.

Adanya persepsi positif serta tingkat partisipasi yang cenderung baik ini menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang baik dari pemerintah desa terhadap pengembangan BUMDes dan terdapat tindakan yang baik pula oleh pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan BUMDes. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumardjo (2009), Tansatrisna (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi seseorang dengan tingkat partisipasinya. Persepsi yang baik akan diikuti dengan tindakan atau partisipasi yang tinggi, kemudian partisipasi seseorang dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu kegiatan. Namun Budiman, dkk (2013) menunjukkan hal yang berbeda, bahwa variabel persepsi seseorang tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan partisipasi seseorang. Persepsi seseorang yang baik terhadap suatu kegiatan tidak lantas diikuti dengan partisipasi yang baik dari seseorang. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang cenderung rendah.

Penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi untuk melihat sejauh mana keterlibatan stakeholder pada tingkat desa dalam memotivasi dan mendorong desa untuk menciptakan perekonomian desa khususnya program BUMDes. Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan studi banding, pemberian pelatihan atau pembinaan secara intensif oleh pemerintah pusat baik dari pemerintah tingkat kabupaten maupun pemerintah tingkat provinsi kepada pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagai pengelola desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa memiliki peranan penting dalam kebijakan desa meliputi perencanaan-perencanaan termasuk

intervensi dalam pengembangan BUMDes. Keterlibatan pemerintah desa menjadi peran utama sebagai penggerak pembangunan yang bersangkutan, dimana pemerintah desa diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Persepsi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan terhadap perencanaan pengembangan BUMDes adalah baik, yang menunjukkan pemerintah desa berpandangan positif terhadap BUMDes.
2. Partisipasi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan terhadap perencanaan pengembangan BUMDes secara keseluruhan pada tingkat sedang. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah desa pada perencanaan pengembangan BUMDes masih belum maksimal.

SARAN

1. Perlu adanya kegiatan studi banding BUMDes oleh pemerintah desa Kecamatan Kendawangan guna meningkatkan wawasan, pengalaman dan kemampuan dalam perencanaan BUMDes tingkat desa sehingga menambah kemampuan dalam mendampingi dan mengarahkan masyarakat desa untuk membentuk dan mengelola BUMDes di desa masing-masing.
2. Perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkala dari pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memotivasi desa dalam pengembangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto EY, Arianti F, Kushartono EW. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 13 No. 1 Maret 2016.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat. 2016. *Tujuh Kepala Desa Kembangkan BUMdes*. Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. 2016. *Kabupaten Ketapang dalam*
- desa. Adanya partisipasi tersebut sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pengembangan BUMDes di daerah Angka. BPS. Ketapang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. 2016. Kecamatan Kendawangan dalam Angka. BPS. Ketapang.
- Budiman RA, Saam Z, Thamrin. 2013. Partisipasi dan Persepsi Masyarakat dalam Upaya Menjaga Mengelola Lingkungan Hidup dan Mempertahankan Predikat Kota Bersih. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 7 No. 2:103-113.
- Eko S. 2013. Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan. FPPD. Hidayat MT, 2016. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): BUMDES Karangrejek Gunungkidul Yogyakarta*. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Vol. 1. No. 1: 33-50.
- Juanda B. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sains*. IPB Press. Bogor.
- Lestari P, Wulandari T. 2008. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Penelitian di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul). *Article Metric*. Vol 2 No. 1.
- Mardikanto T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta (ID): UNS Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa.
- Pudjiasuti R, Nurdhiana. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran. *Jurnal Aset* Vol. 12 No. 2: 125-133.
- Rahayu S. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Vol. 12 No. 2: 29-34.
- Sawerah S, Muljono P, Tjitropranoto P. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 12. No. 1. Maere 2016.
- Silalahi U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Reflika Aditama. Bandung.

- Stephanus, Susanto, 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Mereka dalam Program CSR PT Holcim Indonesia Tbk - Cilacap Plant. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sumardjo. 2009. Teknologi Partisipatif Pengembangan Masyarakat. *Modul Kuliah*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Sholeh A, Susanto F, Susanti R. 2017. Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*. Bengkulu. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Tansatrisna D. 2014. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Putra TG. 2015. Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 3. No. 1. April 2015.

